



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TJANDRA PRATIWI MEDIKA, berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 9, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Kwamki, Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eustagius Berkasa, S.H.,M.H.,MED, Jabir Paca S.H dan Ricky David Maspaitella S.H advokat/pengacara pada kantor Eus Berkasa Law Office beralamat di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

DOKTER ELFAHMI ANZIRYANI NOOR AZIS, S.P.OG., bertempat tinggal di Perumahan Green Ville Blok BR/1, RT.012, RW.014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai **Tergugat** ;

A.SHINTA SUYANI, S.E., bertempat tinggal di Perumahan Green Ville Blok BR/1, RT.012, RW.014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang mengkhususkan usahanya pada jasa pelayanan kesehatan, meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

2. Bahwa Penggugat memiliki sebuah Rumah Sakit yang bernama Rumah Sakit Tjandra Medika (selanjutnya disebut sebagai **"Rumah Sakit"**) yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 Penggugat menyewa-kelolakan (selanjutnya disebut sebagai **"Sewa Kelola"**) Rumah Sakit kepada Tergugat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2015, kemudian masa sewa tersebut diperpanjang selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2019. Kesepakatan Sewa Kelola Rumah Sakit antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 32, tanggal 8 Oktober 2012 (selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian Sewa Kelola Pertama"**) dan Akta Perpanjangan Perjanjian Nomor 36, tanggal 16 November 2015 (selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian Sewa Kelola Kedua"**) yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Widodo, S.H., Notaris di Kabupaten Mimika (Perjanjian Sewa Kelola Pertama dan Perjanjian Sewa Kelola Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut **"Perjanjian Sewa Kelola"**).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati nilai/harga Sewa Kelola atas Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Periode Sewa Kelola	Nilai Sewa Kelola
1	Perjanjian Sewa Kelola Pertama	1 Oktober 2012 s/d 1 Oktober 2015	Rp125.000.000,00 / bulan
2	Perjanjian Sewa Kelola Kedua	1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2019	Rp70.000.000,00 / bulan

5. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Sewa Kelola, Tergugat selain bertanggung jawab untuk menyewa dan mengelola Rumah Sakit, juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai seluruh keperluan Rumah Sakit, termasuk di dalamnya alat-alat kedokteran, bangunan, sumber daya manusia, inventaris, catering,

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat-obatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kelangsungan Rumah Sakit seperti pajak-pajak dan lain-lain.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Perjanjian Sewa Kelola, Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya/harga sewa kelola secara rutin dan teratur kepada Penggugat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sesuai dengan nilai yang telah disepakati, namun kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara teratur dan baik sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga setelah periode Perjanjian Sewa Kelola Pertama berakhir, ternyata Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran Sewa Kelola kepada Penggugat serta kewajiban lainnya sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2015, semua kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat tersebut dianggap sebagai hutang, dimana Tergugat berjanji dan menyatakan akan membayarnya secara angsur setiap bulan sebesar Rp30.889.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan terhitung mulai bulan Januari 2016, namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat.

7. Bahwa memasuki periode Perjanjian Sewa Kelola Kedua, Tergugat juga masih tetap tidak memenuhi kewajibannya secara penuh untuk membayar hutang Sewa Kelola dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada Penggugat, meskipun tersebut telah diperingatkan berkali-kali oleh Penggugat, bahkan timbul mosi tidak percaya dari para karyawan/pekerja Rumah Sakit kepada Tergugat akibat sistem pengelolaan Rumah Sakit yang tidak profesional oleh Tergugat, sehingga untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha Rumah Sakit dan nasib puluhan karyawan, serta agar perbuatan Tergugat tersebut tidak semakin merugikan Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Kelola dan mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit dari Tergugat terhitung sejak bulan September 2016 serta melaporkan Tergugat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Mimika atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

8. Bahwa meskipun sesuai dengan Perjanjian Sewa Kelola, Penggugat dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian Sewa Kelola dan mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit tanpa harus memberitahukan atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkoordinasi dan memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat juga telah mengetahui dan menyetujuinya.

9. Bahwa sehubungan dengan laporan Polisi Penggugat terhadap Tergugat di Polres Mimika, maka oleh Penyidik dibawah pimpinan Inspektur Polisi Satu NASRULAH selaku Kasat Reskrim, telah melakukan beberapa kali pertemuan guna memediasi permasalahan yang dilaporkan oleh Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan serta menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 30 Januari 2017 (selanjutnya disebut sebagai **"Akta Pengakuan Hutang"**) yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Widodo, S.H., Notaris di Kabupaten Mimika, dimana nilai hutang atau kewajibanyang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan Sewa Kelola Rumah Sakit yang semula sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi dan disepakati kembali nilainya menjadi sebesar **Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana ketentuan Pasal 1 (satu) Akta Pengakuan Hutang.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Akta Pengakuan Hutang, Tergugat berjanji dan menyatakan akan membayar lunas seluruh hutangnya tersebut sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2017, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo, bahkan hingga saat ini, Tergugat tetap saja tidak melunasinya, sehingga pada tanggal 07 Juni 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk melunasi hutang yang menjadi kewajibannya tersebut, dan berdasarkan surat tanggapannya tertanggal 11 Juni 2017, Tergugat pada pokoknya meminta agar Penggugat memberikan tenggang waktu pelunasan hutang hingga tanggal 10 Juli 2017, namun nyatanya hingga saat ini Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melunasi hutang serta kewajiban lainnya kepada Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat.

11. Bahwa dalam Pasal 10 angka 2 Perjanjian Sewa Kelola, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila Tergugat lalai dan/atau

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membayar uang Sewa Kelola yang telah disepakati dalam Pasal 2 Perjanjian Sewa Kelola kepada Penggugat sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk tiap hari keterlambatannya, Tergugat harus membayar sebagai ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dikalikan jumlah hari keterlambatan yang harus dibayar secara sekaligus dan lunas. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran uang Sewa Kelola tersebut dari Tergugat yang nilainya diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan pembayaran hutang, yakni sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini (23 September 2020).

12. Bahwa perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat. Untuk itu, sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang telah ditimbulkannya tersebut kepada Penggugat, baik itu kerugian Materiil maupun Immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL:

No	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Sisa hutang Sewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat	Rp 1.226.486.000,00
2	Kewajiban Perpajakan, yakni Pajak Penghasilan ("PPH") dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Badan atas nama PT. Tjandra Pratiwi Medika (Penggugat) bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun Pajak 2016 yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya pada saat masa sewa kelola berlangsung Rp658.280.994,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:	Rp 76.874.490,00
		Rp 35.288.073,00
	1. PPh Badan Tahun 2016 sebesar	Rp 38.239.647,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.311.735,00	dikalikan 2/3 bagian	Rp 43.265.481,00
Tergugat(mulai bulan Januari s/d Agustus 2016)		Rp 42.064.162,00
2. PPh 21 Masa bulan Januari 2016		Rp 40.134.076,00
3. PPh21 Masa bulan Februari 2016		Rp 40.355.517,00
4. PPh 21 Masa bulan Maret 2016		Rp 35.004.940,00
5. PPh 21 Masa bulan April 2016		Rp 37.107.888,00
6. PPh21 Masa bulan Mei 2016		Rp 1.324.837,00
7. PPh 21 Masa bulan Juni 2016		Rp 2.452.362,00
8. PPh 21 Masa bulan Juli 2016		Rp 2.131.632,00
9. PPh 21 Masa bulan Agustus 2016		Rp 3.401.894,00
10.PPh 23 Masa bulan Januari 2016		Rp 4.084.080,00
11.PPh 23 Masa bulan Februari 2016		Rp 2.673.543,00
12.PPh 23 Masa bulan Maret 2016		Rp 2.900.612,00
13.PPh 23 Masa bulan April 2016		Rp 2.204.836,00
14.PPh 23 Masa bulan Mei 2016		Rp 26.904.106,00
15.PPh 23 Masa bulan Juni 2016		
16.PPh 23 Masa bulan Juli 2016		
17.PPh 23 Masa bulan Agustus 2016		
18.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Januari 2016		Rp 28.919.826,00
19.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Februari 2016		Rp 30.697.042,00
20.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Maret 2016		Rp 31.116.957,00
21.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan April 2016		Rp 25.455.521,00
22.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Mei 2016		Rp 24.587.446,00
23.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Juni 2016		Rp 20.263.075,00
		Rp 27.849.140,00
		Rp 800.000,00

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Juli 2016	Rp	800.000,00
25.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Agustus 2016		
26.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Badan Tahun 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan (bulan Januari s/d Agustus 2016)	Rp	800.000,00
27.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 Masa bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan	Rp	3.635.690,00
28.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Pasal 23 Masa bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan	Rp	3.961.620,00
29.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Januari 2016	Rp	4.263.478,00
30.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Februari 2016	Rp	4.382.670,00
31.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Maret 2016	Rp	3.636.503,00
32.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan April 2016	Rp	3.563.398,00
33.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Mei 2016	Rp	2.979.864,00
34.Denda atau bunga atas keterlambatan	Rp	4.156.588,00

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau kekurangan pembayaran
PPN Masa bulan Juni 2016

35.Denda atau bunga atas keterlambatan
pembayaran atau kekurangan pembayaran
PPN Masa bulan Juli 2016

36.Denda atau bunga atas keterlambatan
pembayaran atau kekurangan pembayaran
PPN Masa bulan Agustus 2016

- 3 Kerugian atas keterlambatan pembayaran hutang/uang Sewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020 atau selama 1.727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hari (Rp5.000.000,00 x 1.727 hari) Rp 8.635.000.000,00
- 4 Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara Sewa Kelola Rumah SakitTjandra Pratiwi Medika yang melibatkan Tergugat Rp 300.000.000,00

Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil

Rp
10.819.766.994,00

B. KERUGIAN IMMATERIIL:

No	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Bunga 6% (enam persen) per tahun dari nilai hutang Tergugat sebesar Rp1.226.486.000,00(satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)dikalikan 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020	Rp 343.416.080,00

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan uang sebesar Rp1.226.486.000,00., dimana jika Tergugat tepat waktu membayar hutangnya tersebut, maka uang tersebut hendak digunakan oleh Penggugat sebagai tambahan modal usaha Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan dikalikan 56(lima puluh enam) bulan
3. Penggugat telahkehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus permasalahanSewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang melibatkan Tergugat, yang jika dinilai dengan uang, maka setara dengan

Jumlah Keseluruhan Kerugian Immateriil

Rp

3.643.416.080,00

Dengan demikian, jumlah keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp10.819.766.994,00** (sepuluh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah **Rp3.643.416.080,00**(tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) sama dengan **Rp14.463.183.074,00** (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah).

13. Bahwa oleh karena semua kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas disebabkan oleh tindakan atauperbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249 dan 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) jo. Perjanjian Sewa Kelola dan Akta Pengakuan Hutang, kepada Tergugat haruslah dibebani kewajiban dan tanggung jawab, yakni dihukum untuk membayar semua kerugian tersebut kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, segera

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah putusan dalam perkara ini diucapkan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), dan karena ada kekhawatiran yang beralasan bahwa Tergugat tidak akan secara sukarela memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar kerugian-kerugian yang telah ditimbulkannya tersebut kepada Penggugat, serta agar Tergugat tidak mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- Sebidang tanah hak milik seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi) yang di atasnya telah dibangun 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Baji Passare V3, Desa/Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20093, tanggal 4 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 00047/2002, tanggal 29 Januari 2002; dan
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Green Ville Blok BR/1, RT 012 / RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

15. Bahwa apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan secara sukarela isi putusan dalam perkara ini, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa karena Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusandalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukumPerlawanan (*Verzet*), Banding dan Kasasi.

17. Bahwa Turut Tergugat telah memberikan persetujuannya kepada Tergugat untuk menandatanganiAkta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Widodo, S.H., Notaris



di Kabupaten Mimika, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk menaati dan mematuhi isi putusan perkara ini.

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Sewa Kelola, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa tentang Perjanjian Sewa Kelola tersebut dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Penggugat dan Tergugat memilih tempat domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di Timika. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi/Ingkar Janji** kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp14.463.183.074,00** (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

C. KERUGIAN MATERIIL:

No	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Sisa hutang Sewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat	Rp 1.226.486.000,00
2	Kewajiban Perpajakan, yakni Pajak Penghasilan ("PPh") dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Badan atas nama PT. Tjandra Pratiwi Medika (Penggugat) bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun Pajak 2016 yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya pada saat masa sewa kelola berlangsung Rp658.280.994,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:	Rp 76.874.490,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPh Badan Tahun 2016 sebesar	Rp 35.288.073,00
Rp115.311.735,00 dikalikan 2/3 bagian	Rp 38.239.647,00
Tergugat(mulai bulan Januari s/d Agustus 2016)	Rp 43.265.481,00
	Rp 42.064.162,00
2. PPh 21 Masa bulan Januari 2016	Rp 40.134.076,00
3. PPh21 Masa bulan Februari 2016	Rp 40.355.517,00
4. PPh 21 Masa bulan Maret 2016	Rp 35.004.940,00
5. PPh 21 Masa bulan April 2016	Rp 37.107.888,00
6. PPh21 Masa bulan Mei 2016	Rp 1.324.837,00
7. PPh 21 Masa bulan Juni 2016	Rp 2.452.362,00
8. PPh 21 Masa bulan Juli 2016	Rp 2.131.632,00
9. PPh 21 Masa bulan Agustus 2016	Rp 3.401.894,00
10.PPh 23 Masa bulan Januari 2016	Rp 4.084.080,00
11.PPh 23 Masa bulan Februari 2016	Rp 2.673.543,00
12.PPh 23 Masa bulan Maret 2016	Rp 2.900.612,00
13.PPh 23 Masa bulan April 2016	Rp 2.204.836,00
14.PPh 23 Masa bulan Mei 2016	Rp 26.904.106,00
15.PPh 23 Masa bulan Juni 2016	
16.PPh 23 Masa bulan Juli 2016	Rp 28.919.826,00
17.PPh 23 Masa bulan Agustus 2016	
18.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Januari 2016	Rp 30.697.042,00
19.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Februari 2016	Rp 31.116.957,00
20.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Maret 2016	Rp 25.455.521,00
21.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan April 2016	Rp 24.587.446,00
22.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Mei 2016	Rp 20.263.075,00
23.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak	Rp 27.849.140,00

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("JKP") Masa bulan Juni 2016	Rp	800.000,00
24.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Juli 2016	Rp	800.000,00
25.PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP") dan/atau Jasa Kena Pajak ("JKP") Masa bulan Agustus 2016		
26.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Badan Tahun 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan (bulan Januari s/d Agustus 2016)	Rp	800.000,00
27.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 Masa bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan	Rp	3.635.690,00
28.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPh Pasal 23 Masa bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp100.000,00 per bulan dikalikan 8 bulan	Rp	3.961.620,00
29.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Januari 2016	Rp	4.263.478,00
30.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Februari 2016	Rp	4.382.670,00
31.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Maret 2016	Rp	4.156.588,00
32.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan April 2016		
33.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Mei 2016		

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



34.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Juni 2016

35.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Juli 2016

36.Denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran PPN Masa bulan Agustus 2016

- 3 Kerugian atas keterlambatan pembayaran hutang/uang Sewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 8.635.000.000,00
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020 atau selama 1.727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hari (Rp5.000.000,00 x 1.727 hari)
- 4 Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara Sewa Kelola Rumah SakitTjandra Pratiwi Medika yang melibatkan Tergugat Rp 300.000.000,00

Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil Rp 10.819.766.994,00

D. KERUGIAN IMMATERIIL:

No	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Bunga 6% (enam persen) per tahun dari nilai hutang Tergugat sebesar Rp1.226.486.000,00(satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)dikalikan 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020	Rp 343.416.080,00
2	Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan	Rp 2.800.000.000,00

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



uang sebesar Rp1.226.486.000,00., dimana jika Tergugat tepat waktu membayar hutangnya tersebut, maka uang tersebut hendak digunakan oleh Penggugat sebagai tambahan modal usaha Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan dikalikan 56(lima puluh enam) bulan

- 3 Penggugat telahkehilangan waktu, tenaga dan Rp 500.000.000,00 fikiran untuk mengurus permasalahanSewa Kelola Rumah Sakit Tjandra Pratiwi Medika yang melibatkan Tergugat, yang jika dinilai dengan uang, maka setara dengan

Jumlah Keseluruhan Kerugian Immateriil

Rp

3.643.416.080,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat Hadir kuasanya yang bernama Syamsuddin Hamid S.H advokat pada kantor Advokat Ahsan Wahid S.H & Rekan berkedudukan di Bumi Tamalanrea Permai Blok I Nomor 275, Tamalanrea, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang ke persidangan, untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke depan persidangan sesuai panggilan elektronik Nomor 72/Pdt.G/2020/PN. Tim tertanggal 09 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 17 Februari 2021 dan panggilan elektronik Nomor 72/Pdt.G/2020/PN. Tim tertanggal 17 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 3 Maret 2021, juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MOUDY EMMA UNARIA DJAMI (Direktur) PT. Tjandra Pratiwi Medika, fotokopi dari fotokopi diberi tanda P-1
2. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 11, tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat oleh Jemmy Wangke, S.H., Notaris di Timika, Sesuai dengan aslinya Diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 21, tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 30, tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 05, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat oleh Purwanti S.H., Notaris di Tangerang, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjandra Pratiwi Medika, Nomor AHU-AH.01.03-0277234, tanggal 07 Juli 2020 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tjandra Pratiwi Medika, Nomor AHU-AH.01.03-0277236, tanggal 07 Juli 2020, yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 32, tanggal 8 Oktober 2012 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Perpanjangan Perjanjian Nomor 36, tanggal 16 November 2015 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 30 Januari 2017 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timka , sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 17 November 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12
13. Fotokopi Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh para Karyawan Rumah Sakit Tjandra Medika, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/506/VIII/2016/Papua/Res Mimika, tanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Undangan Nomor: Und/539/VIII/2016/SPKT, tanggal 23 Agustus 2016, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/1051/IX/2018/Reskrim, September 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Kuasa dari ONG TJANDRA kepada ONG HANDOJO, tanggal 20 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tjandra Pratiwi Medika kepada dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 30 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Somasi/Teguran Untuk Membayar Hutang dari Eus Berkasa Law Office kepada dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG,, tanggal 07 Juni 2017, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat balasan dari dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, atas Surat Somasi Eus Berkasa Law Office, tanggal 11 Juni 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20093, tanggal 4 Februari 2005, pemegang hak atas nama dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-21
22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 512/Pdt.G/2019/PN.Mks, tanggal 24 September 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.7.475.656,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 2247245005585108, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-23.a;
24. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.7.475.656,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 2247245005585108, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-23.b;
25. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 2247245005585108 sebesar Rp.7.475.656,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-23.c;
26. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.2.834.080,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724501000075, yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 ,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-24.a;

27. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.2.834.080,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724501000075, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-24.b;

28. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724501000075 sebesar Rp.2.834.080,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-24.c;

29. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.2.385.690,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503092062, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-25.a;

30. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 01 Januari 2016 sebesar Rp.2.385.690,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503092062, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-25.b;

31. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503092062 sebesar Rp.2.385.690,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-25.c;

32. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.27.669.826,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724501193142, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 , sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-26.a;

33. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.27.669.826,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224724501193142, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-26.b;

34. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724501193142 sebesar Rp.27.669.826,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-26.c;

35. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.2.711.620,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503268146, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 27.a;

36. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.2.711.620,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503268146, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-27.b;

37. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503268146 sebesar Rp.2.711.620,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-27.c;

38. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.1.202.362,00 (satu juta dua ratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724499496017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-28.a;

39. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 02 Februari 2016 sebesar Rp.1.202.362,00 (satu juta dua ratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724499496017, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-28.b;

40. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724499496017 sebesar Rp.1.202.362,00 (satu juta dua ratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-28.c;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.29.447.042,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724503464004, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-29.a;
42. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.29.447.042,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724503464004, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-29.b;
43. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503464004 sebesar Rp.29.447.042,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-29.c;
44. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.3.013.478,00 (tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724503627031, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-30.a;
45. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.3.013.478,00 (tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724503627031, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-30.b;
46. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503627031 sebesar Rp.3.013.478,00 (tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-30.c;
47. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.881.632,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724499793077, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-31.a;
48. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 03 Maret 2016 sebesar Rp.881.632,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724499793077, yang dikeluarkan oleh

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-31 b;

49. Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724499793077 sebesar Rp.881.632,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-31.c;

50. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.42.064.162,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724500070099, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32.a;

51. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.42.064.162,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), Kode Billing Nomor 224724500070099, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32.b;

52. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724500070099 sebesar Rp.42.064.162,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32.c;

53. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.2.151.894,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), Kode Billing Nomor 224724500397142, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33.a;

54. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.2.151.894,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), Kode Billing Nomor 224724500397142, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33.b;

55. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724500397142 sebesar Rp.2.151.894,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33.c;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.3.132.670,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503945084, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34.a;

57. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.3.132.670,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503945084, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34.b;

58. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503945084 sebesar Rp.3.132.670,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34.c;

59. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.29.866.957,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503771153, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35 a

60. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 04 April 2016 sebesar Rp.29.866.957,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), Kode Billing Nomor 224724503771153, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35.b;

61. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724503771153 sebesar Rp.29.866.957,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35.c;

62. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.38.884.076,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724500737044, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-36.a;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.38.884.076,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724500737044, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-36.b;

64. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724500737044 sebesar Rp.38.884.076,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-36.c;

65. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.24.205.521,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), Kode Billing Nomor 224724504102019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-37.a;

66. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.24.205.521,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), Kode Billing Nomor 224724504102019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-37.b;

67. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724504102019 sebesar Rp.24.205.521,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-37.c;

68. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.2.386.503,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), Kode Billing Nomor 224724504261073 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-38.a;

69. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 05 Mei 2016 sebesar Rp.2.386.503,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), Kode Billing Nomor 224724504261073, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-38.b;

70. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724504261073 sebesar Rp.2.386.503,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-38.c;

71. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.39.105.517,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah), Kode Billing Nomor 224724501459148 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-39.a;

72. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.39.105.517,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah), Kode Billing Nomor 224724501459148, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-39.b;

73. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724501459148 sebesar Rp.39.105.517,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-39.c;

74. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.23.337.446,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724504440000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-40.a;

75. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.23.337.446,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724504440000, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-40.b;

76. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724504440000 sebesar Rp.23.337.446,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-40.c;

77. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.2.313.398,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724504651015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-41.a;

78. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.2.313.398,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724504651015, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-41.b;

79. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724504651015 sebesar Rp.2.313.398,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-41.c;

80. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.1.423.543,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), Kode Billing Nomor 224724502409017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-42.a;

81. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 06 Juni 2016 sebesar Rp.1.423.543,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), Kode Billing Nomor 224724502409017, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-42.b;

82. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724502409017 sebesar Rp.1.423.543,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-42.c;

83. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.33.754.941,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), Kode Billing Nomor 224724501883137 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-43.a;

84. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.33.754.941,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), Kode Billing Nomor

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224724501883137, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-43.b;

85. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724501883137 sebesar Rp.33.754.941,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-43.c;

86. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.19.013.075,00 (sembilan belas juta tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah), Kode Billing Nomor 224724504823102 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-44.a

87. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.19.013.075,00 (sembilan belas juta tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah), Kode Billing Nomor 224724504823102, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-44.b;

88. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724504823102 sebesar Rp.19.013.075,00 (sembilan belas juta tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-44.c;

89. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.1.729.864,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Kode Billing Nomor 224724505466051 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-45.a;

90. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.1.729.864,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Kode Billing Nomor 224724505466051, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-45.b;

91. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724505466051 sebesar Rp.1.729.864,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-45.c;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.1.650.612,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), Kode Billing Nomor 224724502551119 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-46.a;

93. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 07 Juli 2016 sebesar Rp.1.650.612,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), Kode Billing Nomor 224724502551119, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-46.b

94. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724502551119 sebesar Rp.1.650.612,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-46.c;

95. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.35.857.888,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724501604086 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-47.a;

96. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.35.857.888,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724501604086, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-47.b;

97. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724501604086 sebesar Rp.35.857.888,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-47.c

98. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.26.599.140,00 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724505749159 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-48.a

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.26.599.140,00 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), Kode Billing Nomor 224724505749159, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-48.b;

100. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724505749159 sebesar Rp.26.599.140,00 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-48.c;

101. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.2.906.588,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724506768144 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-49.a;

102. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.2.906.588,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), Kode Billing Nomor 224724506768144, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-49.b;

103. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724506768144 sebesar Rp.2.906.588,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-49.c;

104. Fotokopi Cetakan Kode Billing, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.954.836,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724502696131 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-50.a;

105. Fotokopi Bukti pembayaran pajak, masa pajak 08 Agustus 2016 sebesar Rp.954.836,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), Kode Billing Nomor 224724502696131, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-50.b;

106. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran (Slip Setor) Pajak Kode Billing Nomor 224724502696131 sebesar Rp.954.836,00 (sembilan ratus

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-50.c;

107. Fotokopi isi ketentuan Pasal 1338 alinea kesatu KUHPerdara, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-51;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi drg Nikmah Fadhilah S.Kg di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah hutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi telah bekerja di Rumah Sakit Tjandra Medika sejak tahun 2013 dan sekarang sebagai direktur Rumah Sakit Chandra Medika;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2015 memiliki hutang sekitar 1,3 Milyar
- Bahwa awalnya Tergugat harus membayar untuk perjanjian sewa menyewa tahun 2012 sampai dengan 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per bulan namun karena Tergugat tidak dapat mememnuai kewajibannya maka diberi keringana untuk periode 2016-2019 menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk menyicil sebanyak 49 kali;
- Bahwa sekarang sudah tidak terdapat perjanjian lagi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayar tunggakan hutangnya;
- Bahwa Tergugat juga tidak membayar penuh biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika dalam sewa kelola periode kedua, sehingga terhitung sejak tanggal 1 September 2016, Penggugat mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Tjandra Medika dari Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa jika Tergugat tidak melunasi hutang maka dikenakan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Rumah sakit;

- Bahwa selama mengelola Rumah sakit Chandra Medika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak PPh sejak bulan Januari tahun 2016;

2. Saksi Rina Dohman di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah berkerja di Rumah Sakit Tjandra Medika dari tahun 2008 sampai 2019;

- Bahwa Tergugat pada tahun 2015 memiliki hutang sekitar 1,3 Milyar;

- Bah

- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayar tunggakan hutangnya;

- Bahwa karena tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Tjandra Medika;

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polres oleh Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian;

- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Rumah sakit;

- Bahwa selama mengelola Rumah sakit Chandra Medika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak PPh sejak bulan Januari tahun 2016

3. Saksi Jaenuri di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah berkerja di Rumah Sakit Tjandra Medika dari tahun 2008 sampai 2019;

- Bahwa Tergugat pada tahun 2015 memiliki hutang sekitar 1,3 Milyar;

- Bah

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayar tunggakan hutangnya;
- Bahwa karena tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Tjandra Medika;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polres oleh Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Rumah sakit;
- Bahwa selama mengelola Rumah sakit Chandra Medika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak PPh sejak bulan Januari tahun 2016

4. Saksi Yoseph Temorubun di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah wanprestasi;
- Bahwa saksi pernah bertindak sebagai salah satu kuasa hukum Penggugat untuk menyelesaikan hutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang melakukan Wanprestasi adalah Tergugat kepada Penggugat;;
- Bahwa wanprestasi terkait mengenai Sewa Kelola Rumah sakit Tjandra Medika;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika, dimana sewa kelola periode pertama terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, kemudian diperpanjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Saksi mengetahuinya dari penyampaian Ong Handojo dan dari dokumen-dokumen yang saksi dapatkan dari Penggugat seperti Akta Perjanjian, Akta Perpanjangan Perjanjian dan dokumen lain;
- Bahwa saksi sebagai kuasa hukum Penggugat pada waktu itu melakukan upaya-upaya persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun karena tidak dihiraukan, sehingga Tergugat dilaporkan ke Polres Mimika;
- Bahwa Setahu saksi biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika untuk sewa kelola periode pertama sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta) per bulan, sedangkan untuk sewa kelola periode kedua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Pembayaran biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika harus sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika, sehingga setelah perjanjian sewa kelola pertama berakhir, Tergugat masih memiliki tunggakan atau hutang sewa kelola Rumah Sakit yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar lebih dari Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat tidak membayar penuh biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika dalam sewa kelola periode kedua, sehingga terhitung sejak tanggal 1 September 2016, dan Penggugat lalu mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Tjandra Medika dari Tergugat dan melaporkan Tergugat ke Polres Mimika;

- Bahwa setelah pengambilalihan Rumah Sakit, antara Penggugat dan Tergugat kemudian membuat Akta Pengakuan Hutang dan menyepakati nilai hutang pokok Tergugat terkait sewa kelola Rumah Sakit adalah sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut paling lambat tanggal 30 Mei 2017, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melunasinya;

- Bahwa Selain memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa kelola setiap bulan kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar semua biaya operasional Rumah Sakit Tjandra Medika pada saat dikelola oleh Tergugat, seperti biaya pajak, gaji karyawan, biaya obat dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan alat bukti dalam persidangan, berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat terikat perjanjian sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika dengan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015, dan diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya sewa kelola dan biaya lainnya sebagaimana telah diperjanjikan kepada Penggugat, bahkan sampai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 30 Januari 2017 yang di buat oleh dan dihadapan Sri Widodo, S.H., selaku Notaris di Timka, yakni tanggal 30 Mei 2017, Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dari biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika yang dianggap sebagai hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), serta biaya lainnya seperti pajak-pajak yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Negara sebesar Rp658.280.994,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) maupun kerugian atas keterlambatan pembayaran biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika yang seharusnya dibayar kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020 atau selama 1.727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hari ($Rp5.000.000,00 \times 1.727$ hari) sama dengan Rp8.635.000.000,00 sehingga Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-51 dan 4 orang saksi yaitu saksi drg. Nikmah Fadhillah, S.KG, saksi Rina Dohman, saksi Jaenuri dan saksi Yosep Temorubun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo sedangkan bukti Penggugat yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 11, tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat oleh Jemmy Wangke, S.H., Notaris di Timika menunjukkan anggaran dasar dari PT. Chandra Pratiwi Medika;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 21, tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika dan bukti P-4 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 30, tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika menunjukkan Ong Handojo merupakan direktur PT Chandra Pratiwi Medika yang memimpin pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tjandra Pratiwi Medika Nomor 05, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat oleh Purwanti S.H., Notaris di Tangerang menunjukkan Moudy Emma Unaria Djami sebagai kuasa dan atas nama Pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Tjandra Pratiwi Medika;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjandra Pratiwi Medika, Nomor AHU-AH.01.03-0277234, tanggal 07 Juli 2020 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan P-7 Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tjandra Pratiwi Medika, Nomor AHU-AH.01.03-0277236, tanggal 07 Juli 2020, yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menunjukkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat oleh Purwanti S.H., Notaris di Tangerang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 32, tanggal 8 Oktober 2012 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-9 berupa Fotokopi Akta Perpanjangan Perjanjian Nomor 36, tanggal 16 November 2015 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timika memperlihatkan adanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perjanjian sewa menyewa dimulai pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2015 dengan harga sewa kelola Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per bulan kemudian diperpanjang 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2019 dengan harga sewa Kelola Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 30 Januari 2017 yang di buat oleh Sri Widodo, S.H., Notaris di Timka menunjukkan Tergugat atas sepengetahuan Turut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana Serifikat Hak Milik Nomor 20093/Sambung Jawa tertanggal 4 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Hutang dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 17 November 2015 menunjukkan Tergugat memiliki sisa pembayaran sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara angsur selama 45 kali dengan rincian sebesar Rp30.889.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dimulai pada bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 5 Januari 2018 menunjukkan Tergugat berkomitmen untuk membayar hutang pajak beserta denda periode Januari sampai dengan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh para Karyawan Rumah Sakit Tjandra Medika menunjukkan kekecewaan karyawan Rumah Sakit Tjandra Medika Timika di bawah kepemimpinan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/506/VIII/2016/Papua/Res Mimika, tanggal 29 Agustus 2016 dan bukti P-16 berupa Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/1051/IX/2018/ Reskrim, September 2018 menunjukkan Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian atas tindak pidana Penipuan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Kuasa dari ONG TJANDRA kepada ONG HANDOJO, tanggal 20 Agustus 2016 menunjukkan pemberian kuasa dari Ong Tjandra kepada Ong Handojo untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di RS Tjandra Medika Timika;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan PT. Tjandra Pratiwi Medika kepada dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, tanggal 30 Agustus 2016 menunjukkan mulai tanggal 1 September 2016 Rs Tjandra Medika tidak lagi dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 berupa Fotokopi Surat balasan dari dr. Elfahmi A. Noor Azis, SpOG, atas Surat Somasi Eus Berkasa Law Office, tanggal 11 Juni 2017 menunjukkan Tergugat meminta tenggang waktu sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 512/Pdt.G/2019/PN.Mks, tanggal 24 September 2020 menunjukkan perbuatan Penggugat untuk mengambil alih kembali Rumah Sakit Tjandra Medika dari Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-23 a sampai dengan bukti P-51 c berupa bukti pembayaran Pajak Negara Rumah Sakit Tjandra Medika periode Januari sampai dengan Agustus 2016 menunjukkan Penggugat telah membayar Pajak Negara pada periode Januari sampai dengan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Saksi drg. Nikmah Fadhillah S.KG, saksi Rina Dohman, Saksi Jaenuri dan saksi Yoseph Temorubun yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika, dimana sewa kelola periode pertama terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, kemudian diperpanjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Saksi mengetahuinya selain dari penyampaian Tergugat sendiri maupun dari dokter Ong Tjandra selaku pemilik Perusahaan dan Ong Handojo, juga dari dokumen Akta Perjanjian yang pernah saksi baca;
- Bahwa biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika untuk sewa kelola periode pertama sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) per bulan, sedangkan untuk sewa kelola periode kedua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika harus sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- Bahwa selain memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa kelola setiap bulan kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar semua biaya operasional Rumah Sakit Tjandra Medika pada saat dikelola oleh Tergugat, seperti biaya pajak, gaji karyawan, biaya obat dan biaya lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika, sehingga setelah perjanjian sewa kelola pertama berakhir, Tergugat masih memiliki tunggakan atau hutang sewa kelola Rumah Sakit sebesar lebih dari Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga tidak membayar penuh biaya sewa kelola Rumah Sakit Tjandra Medika dalam sewa kelola periode kedua, sehingga terhitung sejak tanggal 1 September 2016, Penggugat mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Tjandra Medika dari Tergugat;
- Bahwa setelah pengambilalihan Rumah Sakit, antara Penggugat dan Tergugat kemudian membuat Akta Pengakuan Hutang dan menyepakati nilai hutang pokok Tergugat terkait sewa kelola Rumah Sakit adalah sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diatas yaitu surat bukti yang diberi tanda P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi drg. Nikmah Fadhillah S.KG, saksi Rina Dohman, Saksi Jaenuri dan saksi Yoseph Temorubun menurut hemat Majelis telah terbukti ada dilakukan perjanjian sewa Kelola antara Para Penggugat dengan Tergugat atas Rumah Sakit Tjandra Medika terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2015 (vide bukti P-8) dan diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2019 (vide bukti P-9);

Menimbang bahwa dari bukti berupa surat Akta Perjanjian Sewa Menyewa tersebut adalah merupakan akta otentik, oleh karenanya terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian/Akta tersebut dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1338 KUHPdata tentang perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya / harga sewa Kelola secara rutin dan teratur kepada Penggugat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, membiayai keperluan rumah sakit, termasuk di dalamnya alat-alat kedokteran, bangunan, sumber daya manusia, inventaris, catering, obat-obatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kelangsungan Rumah sakit seperti Pajak-Pajak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa suatu wanprestasi dapat terjadi karena 4 hal, yaitu jika : (1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan (2) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat (3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau (4) melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada definisi wanprestasi tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat serta memperhatikan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dan keterangan saksi drg. Nikmah Fadhillah S.KG, saksi Rina Dohman, Saksi Jaenuri dan saksi Yoseph Temorubun, maka dapat disimpulkan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya yaitu Tergugat tidak membayar sewa Kelola dan biaya operasioanal Rumah Sakit Tjandra Medika termasuk Pajak serta tidak menjual jaminan apabila Tergugat tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang (vide bukti P-10) , sehingga Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 1246 BW bahwa kerugian yang dapat dituntut karena adanya wanprestasi, secara garis besar dapat dibagi atas dua macam yaitu:

1. kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditor karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya) ;
2. kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-23.a sampai dengan P- 50 c) dan keterangan saksi drg. Nikmah Fadhillah S.KG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rina Dohman, Saksi Jaenuri dan saksi Yoseph Temorubun diperoleh fakta hukum bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

- Sisa Hutang Sewa Kelola Rumah sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti P-10) Rp1.226.486.000,00
- Pajak yang telah dibayarkan Penggugat periode Januari sampai dengan Agustus 2016 sebagaimana bukti pembayaran pajak oleh Penggugat yang harusnya menjadi kewajiban Tergugat (vide bukti P-23.a sampai dengan P- 50 c) Rp. 408.963.017,00

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian atas keterlambatan pembayaran hutang/ uang sewa yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini, yakni 23 September 2020 sebesar Rp8.635.000.000,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Subekti yang menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada Hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa Hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (recht gevoel);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas kerugian senilai Rp5.000.000,00 / hari yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagai kerugian keterlambatan pembayaran hutang yang sampai gugatan ini diajukan berjumlah Rp8.635.000.000,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Akta Perjanjian (Vide bukti P-8) dan Akta Perpanjangan Perjanjian (Vide bukti P-9) tidaklah patut menurut Majelis Hakim, maka diganti dengan bunga sebagaimana Pasal 1767 KUHPerdata yang berbunyi “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1767 KUH Perdata sebesar 6% pertahun yaitu Bunga 6% (enam persen) per tahun dari nilai hutang Tergugat sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2020 dengan hasil perhitungan sebesar Rp343.416.080,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan jumlah ganti kerugian sejumlah Rp1.978.865.097,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari Penggugat meminta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim berpendapat terdapat larangan untuk diputuskan hukuman pembayaran uang paksa terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana Pasal 606a RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat meminta Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat Putusan Serta merta adalah putusan yang pelaksanaannya lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam pasal 191 ayat (1) RBg, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Adanya putusan pengadilan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Disamping hal tersebut diatas, Putusan serta merta juga diatur persyaratannya dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 3 tahun 2000, yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda-tangannya menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimanan hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;
- Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dikarenakan ada sebagian persyaratan yang tidak terpenuhi dalam gugatan aquo apabila dihubungkan dengan syarat-syarat pengajuan Putusan serta merta, maka terhadap Petitum ke 6 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat meminta Menghukum Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah mengakui berhutang kepada Penggugat atas sepengetahuan Turut Tergugat dan juga ikut menandatangani akta Pengakuan Hutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 63

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti P-10), maka Turut Tergugat harus taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1246, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.978.865.097,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Hutang Sewa Kelola Rumah sakit Tjandra Pratiwi Medika yang belum

Rp1.226.486.000,00

dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 tanggal 30 Januari 2017;

- Pajak yang telah dibayarkan Penggugat periode Januari sampai dengan Agustus 2016 sebagaimana bukti pembayaran pajak oleh Penggugat yang harusnya menjadi kewajiban Tergugat;

Rp408.963.017,00

- Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai hutang Tergugat sebesar Rp1.226.486.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dikalikan 4 (empat)

Rp343.416.080,00

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 8 (delapan) bulan terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan
tanggal 23 September 2020;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.565.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp2.113.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	
engiriman Delegasi	:	Rp222.500,00
Panggilan.....	:	

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	S	
umpah		Rp30.000,00;
6.....	M	
aterai.....		Rp10.000,00;
7.....	R	
edaksi.....		Rp10.000,00;
Jumlah		Rp2.565.500,00;
Terbilang		(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)